

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Alenia ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai Implementasi dari amanat tersebut dilaksanakan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan sejahtera yang senantiasa memperhatikan hak atas penghidupan dan perlindungan tanpa terkecuali bagi setiap warga negaranya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang rawan bencana karena kondisi geologis, geografis, dan demografisnya. Berlokasi di cincin api pasifik, indonesia juga kerap dilanda ancaman hidrometeorologi seperti badai tropis, kekeringan, dan gelombang pasang di pantai. Risiko bencana Indonesia tergolong tinggi karena wilayah-wilayah yang dilanda ancaman merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kurangnya rencana mitigasi dan kesiapsiagaan. Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia mengalami banyaknya kejadian ancaman yang berubah menjadi bencana yang merusak bangunan, hilangnya nyawa manusia, dan kerugian material.<sup>2</sup>

Bencana akan berdampak menimbulkan korban jiwa yang tinggi terutama pada kelompok rentan, salah satunya penyandang disabilitas. Kerusakan lingkungan fisik

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

<sup>2</sup> ASB indonesia dan the Phillippines dalam *Studi Kasus Mengarusutamakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Disabilitas ke Dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah*, The TATTs Consortium, hlm.13.

pada saat kejadian bencana juga menimbulkan hambatan-hambatan lanjut bagi penyandang disabilitas. Namun demikian, perlindungan atas hak penyandang disabilitas sering kali diabaikan dalam siklus manajemen bencana. Penyandang disabilitas sering dipandang hanya sebagai korban dan kebutuhan-kebutuhan spesifik mereka tidak dipertimbangkan.<sup>3</sup>

Penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya, bahkan pasal 28 H ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa “setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Selanjutnya pada pasal 29 I ayat (2) juga menyebutkan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perilaku yang bersifat diskriminatif itu”. Berdasarkan hal tersebut pemerintah wajib menjamin perlindungan dan pemenuhan hak serta kemudahan akses dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek penanggulangan bencana.

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama sehingga dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Menurut data PUSDATIN dari Kementerian Sosial pada tahun 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11.580.117 orang dengan di antaranya 3.474.035 (penyandang disabilitas penglihatan), 3.010.830 (penyandang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

disabilitas fisik), 2.547.626 (penyandang disabilitas pendengaran), 1.389.614 (penyandang disabilitas mental) dan 1.158.012 (penyandang disabilitas kronis).<sup>4</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa salah satu prinsip penanggulangan bencana adalah nondiskriminatif dan memberikan prioritas perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas. Pelibatan penyandang disabilitas dalam upaya pengurangan risiko bencana didorong pemikiran bahwa penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar pada saat situasi darurat bencana<sup>5</sup>. Oleh karena itu, kerentanan dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas perlu diperhatikan dalam perencanaan program-program penanggulangan bencana berdasarkan kemampuan mereka sendiri dalam usaha-usaha pencegahan dan kesiapsiagaan.

Pelibatan penyandang disabilitas ditujukan untuk mengikis stigma yang selama ini melekat bahwa mereka yang tidak berdaya, lemah dan menjadi beban masyarakat. Sehingga pada saat terjadi bencana merupakan kelompok yang memiliki risiko tinggi, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang mereka miliki dan juga dikarenakan keterbatasan akses atas lingkungan fisik, informasi dan komunikasi di masyarakat.<sup>6</sup> Hal ini sudah seharusnya diwujudkan dalam upaya pengurangan risiko bencana mengingat Indonesia merupakan negara dengan potensi dan pengalaman bencana alam yang tinggi.

Secara teknis penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (PB) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 yakni serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko menimbulkan bencana, kegiatan pencegahan

---

<sup>4</sup>[www.ilo.org/jakarta](http://www.ilo.org/jakarta) diakses pada tanggal 28 Desember 2019 pukul 9.20 WIB

<sup>5</sup> Ratih Probosiwi, *Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, Kemesterian Sosial RI (2013).hlm.4.

<sup>6</sup>*Ibid.*,

bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.<sup>7</sup>

Pada saat pra bencana, saat situasi tidak ada bencana, maka yang dilakukan adalah perencanaan, pencegahan, pengurangan risiko, pendidikan, pelatihan, penelitian, penataan tata ruang. Sementara ketika pada situasi terdapat potensi bencana maka hal-hal yang dilakukan adalah mitigasi, penanganan dini dan kesiapsiagaan. Pada kondisi tanggap darurat maka hal-hal yang dilakukan adalah kajian cepat, menetapkan status keadaan darurat, melakukan penyelamatan dan evakuasi, melakukan pemenuhan kebutuhan dasar, memberikan perlindungan dan pemulihan. Sedangkan pada situasi pascabencana yang dilakukan terbagi menjadi dua golongan besar yakni rehabilitasi dan rekonstruksi.<sup>8</sup>

Dalam delapan tahun terakhir, Indonesia telah mencapai beberapa momentum penting dalam mengakui kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Hal ini diawali dengan ratifikasi *Convention on the Right of Person With Disability (CRPD)* melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. selanjutnya sebagai tuan rumah *Asian Ministerial Conference in Disaster Risk Reduction (AMCDRR)* ke-5 Indonesia menyatakan komitmen untuk mengambil

---

<sup>7</sup> Sutopo Purwo Nugroho dan Dyah Sulistyorini. *Komunikasi Bencana (membedah relasi BNPB dengan media)*. Pusat data, informasi dan hubungan masyarakat BNPB (jakarta, 2019).hlm 109

<sup>8</sup>*Ibid.*,

langkah-langkah spesial dalam meningkatkan partisipasi efektif penyandang disabilitas dalam perencanaan, kesiapsiagaan, dan tanggap darurat.<sup>9</sup>

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menerbitkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan, dan Peran Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Maka kebijakan-kebijakan tersebut membuka jalan bagi Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Disabilitas di Indonesia. Sebuah upaya kolaboratif antara institusi penanggulangan bencana (BNPB dan BPBD) dan *Consorsium Technical Assistance and Training Teams* (TATTs) memastikan bahwa sistem Pengurangan Risiko Bencana Inklusif mengakui peran penyandang disabilitas dan memenuhi perlindungan hak penyandang disabilitas.<sup>10</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga memandatkan perlindungan penyandang disabilitas dalam situasi bencana.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 20 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, bahwa hak perlindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Sebelum lahir Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sistem penanggulangan bencana masih bersifat insidental. Beroperasional

---

<sup>9</sup>ASB indonesia dan the Phillippines, *Op.Cit.*, hlm.14.

<sup>10</sup>*Ibid.*,

ketika bencana sudah terjadi. Orientasi masih kepada upaya pertolongan kepada korban maupun mendrop makanan dan kebutuhan lain ke lokasi bencana dan pengungsian. Sebaliknya ketika bencana tidak ada praktis kegiatan tersebut stagnan dan sibuk mengurus kegiatan masing-masing.<sup>11</sup>

Setelah Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana lahir, maka pemerintah membentuk instansi khusus yang menangani koordinasi penanggulangan bencana. Instansi tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008. Begitu pula di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dibentuk instansi serupa dengan nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).<sup>12</sup>

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri yang mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penanggulangan bencana. Pemerintah Daerah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang terdiri atas badan pada tingkat provinsi dan badan pada tingkat kabupaten/kota. Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dilaksanakan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).<sup>13</sup>

BNPB dan BPDB dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Perspektif ini memberikan penekanan merata pada semua aspek

---

<sup>11</sup> Effendi. *Tangguh Menghadapi Bencana*. PT Genta Singgalang Press (Padang, 2010). hlm.51.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat.

penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan risiko. BPBD merupakan perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja BPBD Sumatera Barat.

Dalam kerangka hukum dan kebijakan, tugas dan fungsi BPBD Kota Padang telah diatur dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana dan juga Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diatur dalam Perwako masih belum terealisasi secara optimal, diantaranya adalah tugas melaksanakan penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana serta pengurangan risiko bencana secara adil dan setara serta fungsi dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif, dan efisien.

Kota Padang memiliki beberapa kejadian bencana yang memberikan dampak yang cukup besar. Salah satu kejadian yang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang cukup besar adalah gempa bumi pada tanggal 30 September 2009 berkekuatan 7.9 Skala Richter yang menewaskan 1.195 orang. Kejadian gempa bumi juga berdampak kepada kabupaten/kota sekitar Kota Padang dengan korban jiwa yang

cukup besar. Selain itu bencana lain yang sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, dan lainnya.<sup>14</sup>

Dalam rangka memenuhi hak dan kebutuhan sesuai aspirasi disabilitas, semua aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana melibatkan penyandang disabilitas secara aktif dalam tahap pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengurangan risiko bencana. Pelibatan tersebut dapat berupa perorangan dan/atau organisasi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat disabilitas, kelompok umur, jenis kelamin dan wilayah. Dengan harapan saat terjadi bencana, mereka bisa mengevakuasi dirinya sendiri atau bahkan membantu orang lain.

Hingga saat ini, program dan peraturan terkait dengan penyandang disabilitas di Indonesia telah dikembangkan, namun tidak terimplementasikan dengan baik dan tidak mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini mendesak pelaksanaan langkah-langkah konkret dalam rangka mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, sehingga penyandang disabilitas dapat menikmati hak asasi secara penuh dan dapat berkontribusi kepada masyarakat dengan kemampuan terbaik yang dimiliki. Sebab tidak bisa dipungkiri, selama ini penyandang disabilitas lebih banyak menjadi objek evakuasi.

Oleh karena itu setiap aspek penanggulangan bencana wajib mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana melalui pengembangan kapasitas. Upaya tersebut dilaksanakan untuk penyandang disabilitas dengan melibatkan tenaga pendamping penyandang disabilitas, keluarga penyandang disabilitas dan masyarakat umum. Adapun tata cara pengembangan kapasitas


---

<sup>14</sup> Rencana Strategis (renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang 2014-2019.

dilaksanakan melalui layanan pendidikan, latihan-latihan, simulasi, dan geladi bencana<sup>15</sup>.

Dengan adanya pelatihan pengurangan risiko bencana menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan penyandang disabilitas. Maka agar dapat menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dan partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek penanggulangan bencana, peningkatan peran serta pemajuan terhadap para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis tidak hanya bagi masyarakat, pemerintah dan juga negara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menulis mengenai pelaksanaan tanggung jawab kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengurangan risiko bencana bagi penyandang disabilitas dengan judul penelitian **“PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PADANG DALAM PENINGKATAN KAPASITAS PENGURANGAN RISIKO BENCANA BERBASIS MASYARAKAT SECARA INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS”**.



---

<sup>15</sup> Pasal 10 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan Bencana.



## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada judul yang penulis ambil,, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif bagi Penyandang Disabilitas?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif bagi Penyandang Disabilitas serta Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang diuraikan di atas, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, serta bagaimanakah solusi untuk mengatasi kendala tersebut.


#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif bagi Penyandang Disabilitas ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis kepada semua kalangan, antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang ilmu hukum, khususnya mengenai pengembangan hukum administrasi negara dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah terhadap upaya peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat secara inklusif bagi penyandang disabilitas.

2. Secara praktis



Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, masyarakat, Pemerintah, dan para penegak hukum, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian.**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>16</sup> Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan serta data yang di dapat dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas serta untuk memudahkan mengumpulkan data maka digunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu pendekatan yang menekankan pada praktik dilapangan yang dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan yang berlaku tentang peningkatan kapasitas pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat secara inklusif bagi penyandang disabilitas.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, akan di paparkan secara jelas permasalahan yang diangkat, yaitu Bagaimana

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 47.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.106.

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Kemudian akan dijelaskan, Kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif bagi Penyandang Disabilitas serta solusi untuk mengatasi kendala tersebut.

3. Jenis dan sumber data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan, antara lain:


- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian yang dilakukan dilapangan melalui wawancara dengan informan dan juga survei lapangan. Data ini berupa hasil penelitian lapangan dengan pihak perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dan Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya. Yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:<sup>18</sup>
  - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana.

---

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm. 32.

- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah
- d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- e. Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat.
- i. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.
- j. Peraturan Walikota Padang Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah
- k. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah dalam Penanggulangan Bencana
- l. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penanganan, Perlindungan dan



Partisipasi Penyandang Disabilitas Dalam Penanggulangan  
Bencana.

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap Bahan hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia. Bahan Hukum Sekunder dan tersier.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

- a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Penelitian Kepustakaan atau *Library Research* yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literature yang ada, terkait dengan pokok pembahasan. Penelitian keputakaan ini dilakukan pada Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dan Kantor Perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literature-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam Peningkatan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat Secara Inklusif bagi Penyandang Disabilitas.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan yang lainnya untuk mendapatkan suatu informasi yang jelas dan akurat. Maka digunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang yaitu Bapak Firdaus, S.T. selaku kasubag umum, Bapak Drs. Henry, M.M selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Selanjutnya wawancara dilakukan di Kantor Perwakilan Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang yaitu dengan Bapak Icun Suhaldi selaku ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Padang.


5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis.<sup>19</sup> Pengolahan data sendiri menggunakan metode *editing*. *Editing* yaitu melakukan pengeditan terhadap data-data yang telah dikumpulkan yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan dan memperbaikinya. Sehingga mendapat data yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi di lapangan agar data ini dapat di pertanggung jawabkan.

b. Analisis Data

Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu menggambarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menghubungkan data primer dan data sekunder ke dalam bentuk uraian-uraian kalimat, sebagai gambaran atau jawaban atas permasalahan yang diteliti.



---

<sup>19</sup> Bambang Waluyo, 1999, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.72